



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.PkI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara lisan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 24 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 3375035610830003, tempat tanggal lahir Pekalongan 16 Oktober 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKALONGAN. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Agar memudahkan dalam penyebutan Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon serta saksi-saksi, dan telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.PkI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah seorang suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/15/VI/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tanggal 04 Juni 2004;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya ber-:

Nama **Ika Yuniarti Binti Prayogo**, NIK 3375036406050002, Tempat tanggal lahir Pekalongan 24 Juni 2005, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat SD, Pekerjaan xxxxx pabrik walet, bertempat tinggal di KOTA PEKALONGAN;

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang ber- :

Nama **Rahmat Hidayat Bin Wiyono**, NIK 3325112104030004, tempat tanggal lahir Batang 21 April 2003, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx bangunan, bertempat tinggal di Densasri Kulon RT 003 RW 003 Kelurahan Densasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, pengajuan pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya di tolak oleh Kantor Urusan Agama Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan surat nomor: 063/KK.11.34.03/PW.01/06/2023;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langsunikan karena keduanya telah menjalin hubungan sudah cukup lama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan anak kandung para Pemohon sudah bertunangan, bahkan berdasarkan surat keterangan calon mempelai yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kusuma Bangsa Nomor: 445/488/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023, menyatakan bahwa anak kandung Para Pemohon hamil, dengan usia kandungan 2 (dua) bulan. Sehingga Para Pemohon takut akan terjadi hal yang bertentangan dengan hukum Islam apabila anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa perkawinan antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga, sebagaimana tertera dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, Nomor: 400.2.4.3/0640 tanggal 02 Juli 2023;
9. Bahwa Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxx bangunan dengan penghasilan rata rata perbulan Rp2.400.000.00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Penghasilan nomor: 145/16/VI/2023 yang dibuat oleh Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 12 Juni 2023;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan C.q. Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon (**Ika Yuniarti Binti Prayogo**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Rahmat Hidayat Bin Wiyono**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, Calon Pengantin Wanita, Calon Pengantin Pria dan orang tua calon pengantin Pria datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal memberi nasehat tentang resiko dari perkawinan pada usia muda yang mungkin terjadi dikemudian hari, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Ika Yuniarti binti Prayogo yang menyatakan bahwa ia sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Rahmat Hidayat bin Wiyono karena hubungan mereka sudah lama (1 tahun lebih) dan sudah sangat akrab sering pergi berdua berakibat calon Pengantin Perempuan telah hamil 2 (dua) bulan dan Rahmat Hidayat bin Wiyono telah siap secara mental untuk menjadi seorang istri serta tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama Rahmat Hidayat bin Wiyono yang menyatakan bahwa ia berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani dan siap secara material untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Ika Yuniarti binti Prayogo serta tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki (Wiyono bin Marpu dan Dumirah binti Rasiban) yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat-surat :

1. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3375032403370003 tanggal 06 Desember 2022, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-1a);
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3375035610830003 tanggal 15 Juli 2012, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-1b);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 222/15/VI/2004 tanggal 04 Juni 2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ,bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 5296/DSP/2011 tanggal 13 April 2011 atas nama Ika Yuniarti dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan , bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/418/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 dikeuarkan oleh Lurah Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ,bermeterai dan telah dinazzeqlen serta sesuai dengan aslinya (bukti P-4)
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Nomor 063/KK.11.34.03/PW.01/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 , bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan Nomor 400.2.4.3/0640 tanggal 02 Juli 2023, bermeterai dan telah dinazzeqlen (bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin atas nama Rahamat

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat dan Ika Yuniarti Nomor 445/488/VI/2023 dari UPT Puskesmas Bendan tanggal 10 Juni 2023, bermeterai dan telah dinazzegele (bukti P-7);

8. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/16/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dikeluarkan oleh Lurah Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang ,bermaterai dan telah dinazegelen (bukti P.8);

B. Bukti Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga sekaligus lebe di Wilayah Para Pemohon Tinggal ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ika Yuniarti binti Prayogo hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmat Hidayat bin Wiyono , namun anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara Ika Yuniarti binti Prayogo dengan Rahmat Hidayat bin Wiyono telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama 1 tahun lebih , dan keduanya sudah saling mengunjungi dan sering pergi bersama bahkan sekarang Ika Yuniarti binti Prayogo sudah hamil 2 bulan ;
- Bahwa antara Ika Yuniarti binti Prayogo dengan Rahmat Hidayat bin Wiyono tidak ada hubungan darah/keluarga, semenda ataupun sesusuan, dan orang tua kedua pihak sangat khawatir terjadi kemadharatan yang lebih besar;
- Bahwa status Ika Yuniarti masih gadis demikian pula Rahmat Hidayat masih jejak;
- Bahwa calon suami Ika Yuniarti binti Prayogo mempunyai pekerjaan sebagai xxxxx harian lepas mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKI



rupiah);

- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. saksi 2 , umur 38 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi adalah kakak Calon Pengantin Laki-laki ;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ika Yuniarti binti Prayogo sedangkan calon suaminya bernama Rahmat Hidayat bin Wiyono adik saksi ;

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya , namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pekalongan Utara karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan atau berpacaran sampai sekarang selama 1 (satu) tahun , dan hubungan keduanya sudah sangat erat, keduanya sering pergi bersama dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan ;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya (adik saksi bernama Rahmat Hidayat) tidak ada hubungan darah/keluarga, semenda ataupun sesusuan, dan orang tua kedua pihak juga saksi sangat khawatir akan terjadi kemadharatan yang lebih besar;

- Bahwa status Ika Yuniarti masih gadis demikian pula Rahmat Hidayat masih jejak;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sebagai Buruh Harian Lepas mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKl



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ika Yuniarti binti Prayogo namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar anaknya yang bernama Ika Yuniarti binti Prayogo diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Hidayat bin Wiyono yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan kedua calon

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai dan orang tua/wali calon suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi serta keterangan lainnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, s/d P.8 semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1,P.2,P.3, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti P.4,P.5,P.6,P.7,P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan para saksi relevan dengan pokok perkara aquo dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1a dan P.1b berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ika Yuniarti binti Prayogo, memberi bukti bahwa Ika Yuniarti adalah anak kandung dari Prayogo dan Maryati, dan anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 24 Juni 2005, sehingga saat sekarang baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan memberi bukti bahwa nama Prayogo dan Prayugo serta Maryati dengan Waryati adalah satu nama dan satu orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, memberi bukti bahwa kehendak pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.8 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dengan penuh tanggung jawab demikian pula dari segi kesehatan jasmani dan mental keduanya memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi serta bukti-bukti surat Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ika Yuniarti, umur 18 tahun, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Hidayat umur 20 tahun sudah 1 (satu) tahun yang lalu adapun sekarang Ika Yuniarti telah hamil 2 bulan ;
2. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, keduanya sudah saling mengunjungi dan pergi bersama bahkan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan ;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat akan meresmikan hubungan asmaranya tersebut dengan melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa kehendak perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan karena belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKI



maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya telah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai xxxxx harian lepas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa Para Pemohon dan calon besan selaku orangtua telah mengizinkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kelak;

Pertimbangan Petitem Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitem permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun, telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, keduanya berstatus gadis dan jejak , tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKl



Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal bagi perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, Perubahan undang-undang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas bahkan anak Para Pemohon telah hamil ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Para Pemohon dan calon besan sanggup membina rumah tangga anak Para Pemohon, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak Para Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Para Pemohon sebagai orang tua kandung pengantin perempuan telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sering berkunjung dan berjalan bersama, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan ;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan kondisi keakraban bahkan anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan , maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, dirasa sangat *riskan* karena akan menimbulkan keburukan (*madlorot*) dan dapat dipastikan akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitem nomor 1 dan 2 dinilai mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya yang bernama (Ika Yuniarti binti Prayogo) dengan seorang laki-laki bernama (Rahmat Hidayat bin Wiyono) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Dra.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Ernawati ,M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra.Hj. Ernawati,M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Endang Tri Margawati,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekalongan

Drs. Saefudin

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.PKI